

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan

1. Pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui Pembinaan Penangkar Benih, Pendidikan dan Pelatihan Kepada Penangkar Benih, Pengujian Mutu Benih, serta Monitoring dan Evaluasi Penyaluran. Pengawasan represif dilakukan dengan pemeriksaan atau pengecekan benih-benih di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung oleh Petugas Benih Tanaman serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (UPTD-BP2MB) Provinsi Lampung

Pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung baik secara preventif maupun represif masih lemah dan kurang maksimal karena penegakkan hukum yang tidak berjalan dengan baik seperti diamanatkan dalam undang-undang perbenihan. Penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar sulit ditegakkan sehingga Pengawasan peredaran benih dirasa masih kurang maksimal pada hasil yang dicapai.

2. Beberapa faktor penghambat dalam Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan di Provinsi Lampung adalah:

- a. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menggunakan Benih Bersertifikat.
- b. Terhambatnya Penarikan Retribusi Karena Kurangnya Pengetahuan dan Modal Petani.
- c. Kurangnya Tenaga Ahli dan Fasilitas Pendukung Pengujian dan Pengawasan Sertifikasi Benih.
- d. Minimnya Anggaran Pemerintah Pusat.
- e. Tidak Adanya Tindak Lanjut Dalam Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan di Provinsi Lampung

5.2. Saran

1. Terhadap fungsi pengawasan yang telah diberikan undang-undang, instansi pemerintah yang telah diberikan amanat dalam hal ini adalah UPTD-BP2MB yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung harus melaksanakan fungsi tersebut secara profesional dengan cara memaksimalkan efisiensi pengawasan, jadi dengan anggaran yang ada yang diterima dari Pemerintah Pusat dapat melakukan fungsinya dalam hal menjamin mutu benih dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat yang yang paling utama adalah pemerintah harus mulai mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan benih perkebunan yang bersertifikat. Perlu juga diimbau kepada petani, penangkar, dan pelaku usaha perbenihan yang terbatas permodalannya untuk selalu memenuhi ketentuan teknis perbenihan dan peraturan yang berlaku. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan segera direalisasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor

- 44 Tahun 2002 tentang Tenaga Fungsional Pengawas Benih Tanaman. Terkait kurangnya tenaga di UPTD-BP2MB dapat dilakukan dengan segera mengadakan tenaga analis laboratorium untuk benih/bibit tanaman perkebunan melalui program magang dan praktik serta pendidikan dan pelatihan yang intens. Juga untuk tingkat penyidikan perlunya pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan peredaran benih palsu/illegal. Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih walaupun dana/anggarannya sebaiknya dilaksanakan sesuai pada prioritas daerah yang terjangkau dan potensial, baik dilihat dari sudut pandang penangkar benih serta pelaku usaha perbenihan lainnya.
3. Supaya Pengawasan terhadap peredaran benih palsu/illegal dapat berjalan dengan lebih maksimal, maka terhadap pengawasan represif diperlukan tindak lanjut dalam pemberian sanksi berupa penegakkan hukum yang berjalan dengan baik, tegas, dan tidak memihak sehingga masyarakat akan lebih sadar dan tidak lagi menggunakan benih ilegal.